



P U T U S A N

Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF alias USUF;**
2. Tempat lahir : Lubuk Gaung;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 14 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cempedak, RT 006 RW 003, Desa Lubuk Gaung, Kec. Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Usuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa didampingi DR.Andris, S.H., M.H., Rudianto, S.H., Farizal, S.H., Jecky, S.H., Leonaldo, S.H., dan Eka Cipta Wijaya, S.H., advokat pada kantor hukum Andris & Partners yang beralamat di kompleks Regency Park

Halaman 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok II No.16 Pelita Batam berdasarkan surat kuasa khusus nomor 2342/SK/A&P/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam register nomor 62/SKK/II/2024/PN BIs tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (a) UU. RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 Angka 16 UU.RI. No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. RI. No. 2

Halaman 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 555/PID.B-LH / 2024/PT PBR tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Muhammad Yusuf alias Usuf tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 5 September 2024;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 24/Pid.B-LH/2024/PN Bls, tanggal 30 Juli 2024;

Membaca, surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 25 Juni 2024 NOMOR : REG.PERK PDM-98/BKS/12/2023, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan dan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang ini*" melanggar Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
 - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
 - 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;\



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172 / KUH / PKH / PLA.2 / 3 /2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163/BPKH.XIX/PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12

Halaman 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.

- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Eclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan

Halaman 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

Halaman 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

(Tetap terlampir pada berkas perkara);

- Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau, seluas 223,32 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut :

No. Titik	Sistem Koordinat		Keterangan
	E	N	
1.	101° 55' 28.74" BT	1° 4' 56.89" LU	Pondok Ke-1
2.	101° 55' 24.83" BT	1° 5' 3.62" LU	ALat Berat/
3.	101° 55' 17.08" BT	1° 5' 8.96" LU	Alat Berat /Ezcavator ke-2
4.	101° 55' 22.68" BT	1° 5' 13.61" LU	Alat Berat / Ezcavator ke-3
5.	101° 55' 7.42" BT	1° 5' 3.52" LU	Sudut Blok E kebun kelapa sawit
6.	101° 55' 16.21" BT	1° 5' 3.64" LU	Sudut Blok E-2 Kebun Kelapa Sawit
7.	101° 55' 53.92" BT	1° 4' 56.13" LU	Pondok ke-2
8.	101° 55' 59.22" BT	1° 5' 8.80" LU	Sudut Blok A Kebun Kelapa Sawit
9.	101° 55' 40.18" BT	1° 4' 26.02" LU	Pondok Ke-3/ Camp Blok D
10.	101° 55' 32.93" BT	1° 4' 11.20" LU	Sudut Blok D Kebun Kelapa Sawit
11.	101° 55' 25.68" BT	1° 5' 6.89" LU	Sudut Blok E Kebun Kelapa Sawit
12.	101° 55' 24.21" BT	1° 5' 21.61" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok E Kebun Kelapa



			Sawit
13.	101° 55' 30.78" BT	1° 5' 24.44" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok H Bawah Kebun Kelapa Sawit
14.	101° 55' 1.21" BT	1° 5' 34.45" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok H Atas Kebun Kelapa Sawit
15.	101° 55' 55.11" BT	1° 5' 47.05" LU	Sudut Blok H Kebun Kelapa Sawit

(Di rampas untuk kembalikan kepada negara melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi riau);

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

(Dirampas untuk Negara).

4. Menghukum terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 24 Pid.B-LH/2024/PN Bls, tanggal 30 Juli 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dengan sengaja menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
 - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
 - 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.172/KUH/PKH/PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163/BPKH.XIX/PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12

Halaman 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.

- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Eclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta

Halaman 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

Dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas Untuk Negara;

- areal perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, seluas 223,32 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut:
 - 101° 55' 28.74"BT 1° 4'56.89" LU keterangan Pondok ke-1,
 - 101° 55'24.83" BT 1°5'3.62" LU keterangan Alat Berat
 - 101° 55'17.08" BT 1°5'8.96"LU keterangan Alat Berat/ Excavator ke-2
 - 101° 55' 22.68"BT 1°5'13.61" LU keterangan Alat Berat/ Excavator ke-3
 - 101° 55'7.42" BT 1°5'3.52"LU keterangan Sudut Blok E Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 16.21" BT 1°5'3.64"LU keterangan Sudut Blok E-2 Kebun Kelapa Sawit
 - 101°55'53.92"BT 1°4' 56.13" LU keterangan Pondok ke-2
 - 101° 55'59.22" BT 1°5' 8.80" LU keterangan Sudut Blok A Kebun Kelapa Sawit
 - 101° 55' 40.18" BT 1°4'26.02"LU keterangan Pondok ke-3/ Camp blok D
 - 101°55' 32.93" BT 1°4'11.20"LU keterangan Sudut Blok D Kebun Kelapa Sawit
 - 101°55' 25.68" BT 1°5'6.89" LU keterangan Kanal Blok E Kebun Kelapa Sawit

Halaman 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101° 55' 24.21" BT 1°5'21.61"LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok E Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 30.78" BT 1°5'34.44" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Bawah Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 1.21" BT 1°5' 34.45" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Atas Kebun Kelapa Sawit
- 101° 54'55.11" BT 1°5' 47.05" LU keterangan Sudut Blok H Kebun Kelapa Sawit

Dirampas untuk negara melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 24/Akta.Pid-LH/2024/PN Bls, masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, memori banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2024 yang diterima di Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, Memori banding dari Penuntut Umum telah

Halaman 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada tanggal 7 September 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding terdakwa Muhammad Yusuf alias Usuf;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor.24/ Pid.B-LH/2024/PN BIs atas nama terdakwa Muhammad Yusuf alias Usuf;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari tuntutan segala tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan Terdakwa Tidak dapat dipidana berdasarkan Hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberatkan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. *Ex aquo at bono*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa:

- (1) Memerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
- (2) Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan dan atau turut serta melakukan yang dengan sengaja, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun didalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang ini**" melanggar **Pasal 92 ayat (1) huruf (b) jo Pasal 17 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah diubah **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah ditetapkan dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan kedua.
- (3) Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** selama **4 (empat) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu**

Halaman 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

(4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;
- 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4 / KUH / PKHW.1 / PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172 / KUH / PKH / PLA.2 / 3 /2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163 / BPKH.XIX / PKH / 5 /2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.

Halaman 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Eclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/ Kuh / PKHW.I / Pla.2 / 1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25

Halaman 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2021 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.

- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175/Kuh/PKH/Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288/Kuh/PKH/Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172/Kuh/Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486/KUH/PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

Halaman 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



(Tetap terlampir pada berkas perkara);

- Areal perkebunan yang berada didalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak kecil Kab. Bengkalis Prov. Riau, seluas 223,32 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut:

No. Titik	Sistem Koordinat		Keterangan
	E	N	
1.	101° 55' 28.74" BT	1° 4' 56.89" LU	Pondok Ke-1
2.	101° 55' 24.83" BT	1° 5' 3.62" LU	ALat Berat/
3.	101° 55' 17.08" BT	1° 5' 8.96" LU	Alat Berat /Ezcavato r ke-2
4.	101° 55' 22.68" BT	1° 5' 13.61" LU	Alat Berat / Ezcavator ke-3
5.	101° 55' 7.42" BT	1° 5' 3.52" LU	Sudut Blok E kebun kelapa sawit
6.	101° 55' 16.21" BT	1° 5' 3.64" LU	Sudut Blok E-2 Kebun Kelapa Sawit
7.	101° 55' 53.92" BT	1° 4' 56.13" LU	Pondok ke-2
8.	101° 55' 59.22" BT	1° 5' 8.80" LU	Sudut Blok A Kebun Kelapa



			Sawit
9.	101° 55' 40.18" BT	1° 4' 26.02" LU	Pondok Ke- 3/ Camp Blok D
10.	101° 55' 32.93" BT	1° 4' 11.20" LU	Sudut Blok D Kebun Kelapa Sawit
11.	101° 55' 25.68" BT	1° 5' 6.89" LU	Sudut Blok E Kebun Kelapa Sawit
12.	101° 55' 24.21" BT	1° 5' 21.61" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok E Kebun Kelapa Sawit
13.	101° 55' 30.78" BT	1° 5' 24.44" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok H Bawah Kebun Kelapa Sawit
14.	101° 55' 1.21" BT	1° 5' 34.45" LU	Batas Sudut Blok G dan Blok H Atas Kebun Kelapa Sawit
15.	101° 55' 55.11" BT	1° 5' 47.05" LU	Sudut Blok H Kebun Kelapa



			Sawit
--	--	--	-------

(Di rampas untuk dikembalikan kepada negara melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi riau);

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

(Dirampas untuk Negara).

5. Menhukum terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan pengadilan Negeri Bengkalis dan telah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan

oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta bahwa Terdakwa sekira awal tahun 2018 bertemu dengan teman Terdakwa sejak kecil Novrianto Als Bombeng yang diajukan secara terpisah dan terdakwa mengajak Novrianto Als Bombeng untuk bekerja sama membangun kebun kelapa sawit dilahan yang diakui miliknya oleh Terdakwa dan Novrianto Als Bombeng tertarik dan bersedia mendanai usaha membangun membuka lahan itu dan diadakan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dan temannya Novrianto Als Bombeng



dimana biaya biaya pembukaan lahan kebun sawit tersebut ditanggung oleh Novrianto Als Bombeng (diajukan secara terpisah).

Menimbang bahwa tak lama setelah pertemuan tersebut Terdakwa merekrut tenaga kerja untuk membuka lahan tersebut dengan uang kiriman dari Novrianto als Bombeng yang dimulai merintis lahan tersebut di Teluk Cina Dusun Rumbai Jaya desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak kecil, Kabupaten Bengkalis seluas lebih kurang 217 ha dan pada akhir Juli 2024 Novrianto als Bombeng mulai memasukkan 2 unit alat berat jenis escavator miliknya yang sudah diketahui oleh Terdakwa Muhammad Yusuf Als Usuf. dan membuat Blok blok dan juga mendirikan pondok pondok.

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa lahan areal kebun sawit yang dibukanya itu adalah Kawasan hutan dan Terdakwa belum mempunyai izin untuk untuk melakukan pengolahan tersebut. yang seharusnya Terdakwa menghentikan sampai izin keluar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai mengerjakan atau menduduki Kawasan hutan yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh ataupun yang sedang diproses. secara tidak sah atau tanpa izin dari Kementrian yang berwenang untuk itu.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah menjaga kelestarian lingkungan hidup dan dapat merusak lingkungan dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh Terdakwa cukup luas yang perlu terlebih dahulu diadakan pengkajian oleh pihak yang berwenang akan dampaknya terhadap Masyarakat dan lingkungan.

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu berat buat Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya, putusan yang dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemamfaatanya bagi terdakwa dan Masyarakat maupun hukum itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam atas kesalahan Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku dari Terdakwa agar kedepan tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 Juli 2024 Nomor 24/Pid.B/LH/2024/PN BIs yang dimintakan banding tersebut perlu diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya seperti tersebut dibawah ini.

Menimbang bahwa alasan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, dan kontra memori bandingnya atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut umum tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut harus lah ditolak,

Menimbang bahwa demikian juga alasan keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama agar menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas oleh karenanya memori banding tersebut harus lah dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Pasal 78 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 30 Juli 2024 Nomor 24/Pid.B/LH/PN Bls dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF alias USUF** Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dengan sengaja menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163063008, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 163421285, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 164573068, pesan pinjaman EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 166918584, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167376058, pesan biaya berobat EKO 040823;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 167680260, pesan Lunas Insentif dan hasil kerja EKO bulan Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar print out bukti transfer Permata Bank nomor reference 169406702, pesan pinjaman EKO bulan Agustus 2023).
 - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar print out berwarna Peta Bidang Tanah, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, tanggal 12 Februari 2020;
 - 2 (dua) lembar print out Peta Rencana Kerja NOVRIANTO, Luas areal 2167,53 Ha, tanggal April 2020;
 - 2 (dua) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal Juli 2021.

Halaman 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Muhammad Yusuf Nomor: 02/Jan/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal permohonan enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Plh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.4/KUH/PKHW.1/PLA.2/2021 tanggal 11 Januari 2021, perihal permohonan Enclave;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.172 / KUH/ PKH / PLA.2/3/2023, tanggal 24 Maret 2023 perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: ST.163 / BPKH.XIX / PKH/5/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar print out Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 113/ST-14.03.NT.01.02/IV/2021, tanggal 19 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 096/PPH/382, tanggal 18 Mei 2021.
- 2 (dua) lembar Surat direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.175/KUH/PKH/PLA.2/5/2022, tanggal 31 Mei 2022, perihal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara MUHAMMAD YUSUF, Desa Lubuk Gaung, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, tanggal 21 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor: S.627 / BPKH.XIX /

Halaman 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



PKH/7/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Penyampaian Hasil Pengecekan Titik Koordinat Permohonan Enclave An. Saudara Muhammad Yusuf.

- 1 (satu) lembar print out Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Eclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau
- 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023, tanggal 12 April 2023, perihal Klarifikasi Keabsahan dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Sdr. Muhammad Yusuf Nomor 01/08/2020/Ecl bulan Agustus Tahun 2020 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Permohonan Enclave a.n. Muhammad Yusuf.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Menguasai Setempat Lahan Nomor: 18/LG/1982 tanggal 22 Nopember 1982
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/04/2022/Ecl tanggal 4 April 2022 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir Kronologis Penguasaan Lahan tanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir Surat Keterangan Kepala Desa Lubuk Gaung Nomor 01/LG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Fotocopy legalisir Surat Kuasa dari Sidik sebagai Pemberi Kuasa dan Muhammad Yusuf sebagai Penerima Kuasa tertanggal 27 Agustus 2022.
- Fotocopy legalisir surat Plh. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021 tanggal 11 Januari 2021 Hal Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat sdr Muhammad Yusuf Nomor: 27/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Permohonan Enclave menyampaikan tindak lanjut dari surat Plh. Direktur

Halaman 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor S. 4/Kuh/PKHW.I/Pla.2/1/2021.

- Fotocopy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tentang Risalah Data Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 84.1/PP.IPT-05.02/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor S.627/BPKH.XIX/PKH/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Hal penyampaian hasil pengecekan titik koordinat permohonan enclave a.n. sdr Muhammad Yusuf beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Sdr. MUHAMMAD YUSUF di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau skala 1:50.000.
- Fotocopy legalisir Berita Acara Pengecekan Lapangan Lokasi Pengajuan Enclave Saudara Muhammad Yusuf Desa Lubuk Gaung Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tanggal 21 Mei 2021.-
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 175 / Kuh / PKH /Pla.2/5/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Tanggapan Atas Permohonan Enclave.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/06/2022/Ecl Tanggal 9 Juni 2022 Hal Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 288 / Kuh / PKH /Pla.2/8/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Tanggapan atas Klarifikasi dan Verifikasi.
- Fotocopy legalisir surat Sdr Muhammad Yusuf Nomor: 01/08/2022/Ecl Tanggal 29 Agustus 2022 Hal Dokumen Legalisir.

Halaman 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S. 172 / Kuh / Pkh/Pla.2/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: NT.01.02/223-14.03/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.
- Fotocopy legalisir Surat Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.486 / KUH / PKH/Pla.2/8/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Klarifikasi Keabsahan Dokumen.

Dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI warna Orange Tipe ZAXIS 110 MF beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna Kuning Tipe PC200, beserta 1 (satu) buah monitor, 2 (dua) buah accu dan 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit monitor alat berat merk Hitachi dengan tipe ZAXIS 110MF dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Dirampas Untuk Negara;

- areal perkebunan yang berada di dalam kawasan hutan, yang terletak di Kec. Siak Kecil, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, seluas 223,32 Ha dengan rincian sesuai dengan pengambilan titik koordinat oleh Ahli Pemetaan dari BPKHTL Wilayah XIX Prov. Riau pada titik-titik sebagai berikut:
- 101° 55' 28.74"BT 1° 4'56.89" LU keterangan Pondok ke-1,
- 101° 55'24.83" BT 1°5'3.62" LU keterangan Alat Berat
- 101° 55'17.08" BT 1°5'8.96"LU keterangan Alat Berat/ Excavator ke-2
- 101° 55' 22.68"BT 1°5'13.61" LU keterangan Alat Berat/ Excavator ke-3
- 101° 55'7.42" BT 1°5'3.52"LU keterangan Sudut Blok E Kebun Kelapa Sawit

Halaman 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101° 55' 16.21" BT 1°5'3.64"LU keterangan Sudut Blok E-2 Kebun Kelapa Sawit
- 101°55'53.92"BT 1°4' 56.13" LU keterangan Pondok ke-2
- 101° 55'59.22" BT 1°5' 8.80" LU keterangan Sudut Blok A Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 40.18" BT 1°4'26.02"LU keterangan Pondok ke-3/ Camp blok D
- 101°55' 32.93" BT 1°4'11.20"LU keterangan Sudut Blok D Kebun Kelapa Sawit
- 101°55' 25.68" BT 1°5'6.89" LU keterangan Kanal Blok E Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 24.21" BT 1°5'21.61"LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok E Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 30.78" BT 1°5'34.44" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Bawah Kebun Kelapa Sawit
- 101° 55' 1.21" BT 1°5' 34.45" LU keterangan Batas Sudut Blok G dan Blok H Atas Kebun Kelapa Sawit
- 101° 54'55.11" BT 1°5' 47.05" LU keterangan Sudut Blok H Kebun Kelapa Sawit

Dirampas untuk negara melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi riau untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami Petriyanti, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H., M.H. dan Setia Rina S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis Hakim

Halaman 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan di bantu Teti Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota

Ttd

1. Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Ttd

2. Setia Rina, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Petriyanti, S.H., M.H.

Panitera Penggan

Ttd

Teti Anggraini. S.H.

Halaman 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 555/PID.B-LH/2024/PT PBR